



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 360/83 TAHUN 2025
TENTANG

KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung penanganan darurat bencana diperlukan koordinasi multipihak melalui pendekatan klaster penanggulangan bencana yang aktif pada tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan pascabencana;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Klaster Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klaster Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan 6 (enam) Klaster Penanggulangan Bencana Kabupaten Jepara, terdiri atas :
- a. klaster pencarian dan pertolongan;
 - b. klaster pengungsian dan perlindungan;
 - c. klaster logistik;
 - d. klaster kesehatan;
 - e. klaster pendidikan; dan
 - f. klaster pemulihan.
- KEDUA : Tugas Klaster Penanggulangan Bencana adalah:
- a. membangun kolaborasi dan mobilisasi multipihak secara strategis dan efektif di kabupaten pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana;
 - b. memobilisasi sumber daya anggota dan jejaring yang diperlukan baik pada tahap prabencana, darurat bencana, serta pasca bencana; dan
 - c. mengintegrasikan pelaksanaan dukungan layanan klaster pada keadaan darurat bencana ke dalam

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan mekanisme lebih rinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Masing-masing klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tugas Koordinator Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mengoordinasikan:
- a. pembentukan Sub-klaster/Bidang/Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mekanisme kolaborasi di dalam klaster dan bersama klaster lainnya berjalan dengan baik;
 - c. identifikasi dan pengelolaan keanggotaan klaster;
 - d. penyusunan rencana kerja strategis klaster dengan indikator intervensi yang jelas;
 - e. penyusunan dan atau pelaksanaan kegiatan klaster sesuai mekanisme yang menjadi panduan;
 - f. pengarusutamaan isu lintas sektoral dan tematik;
 - g. pengkajian, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran di dalam klaster;
 - h. sosialisasi mekanisme pelaksanaan klaster kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - i. integrasi fungsi klaster dalam penanganan darurat bencana di dalam SKPDB; dan
 - j. penyusunan laporan kegiatan klaster secara berkala dan disampaikan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.
- KELIMA : Tugas dan pengorganisasian klaster tercantum secara lebih rinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Koordinasi antar klaster dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara.
- KETUJUH : Tugas koordinator antar klaster sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM adalah untuk mengoordinasikan:
- a. penetapan pencapaian tujuan bersama dan memprioritaskan bidang-bidang yang membutuhkan sumber daya tambahan;
 - b. penyusunan panduan penyelenggaraan kegiatan klaster sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - c. identifikasi kesenjangan dan duplikasi kegiatan klaster dalam penanggulangan bencana;
 - d. pembelajaran antar klaster;
 - e. pengembangan pendekatan multisektoral yang jelas dan terkoordinasi, serta mendorong sinergi

- multiplikasi;
- f. pengarusutamaan secara tepat isu lintas sektoral dan tematik;
 - g. evaluasi pelaksanaan klaster; dan
 - h. sosialisasi mekanisme pelaksanaan klaster kepada seluruh pemangku kepentingan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 25 Maret 2025

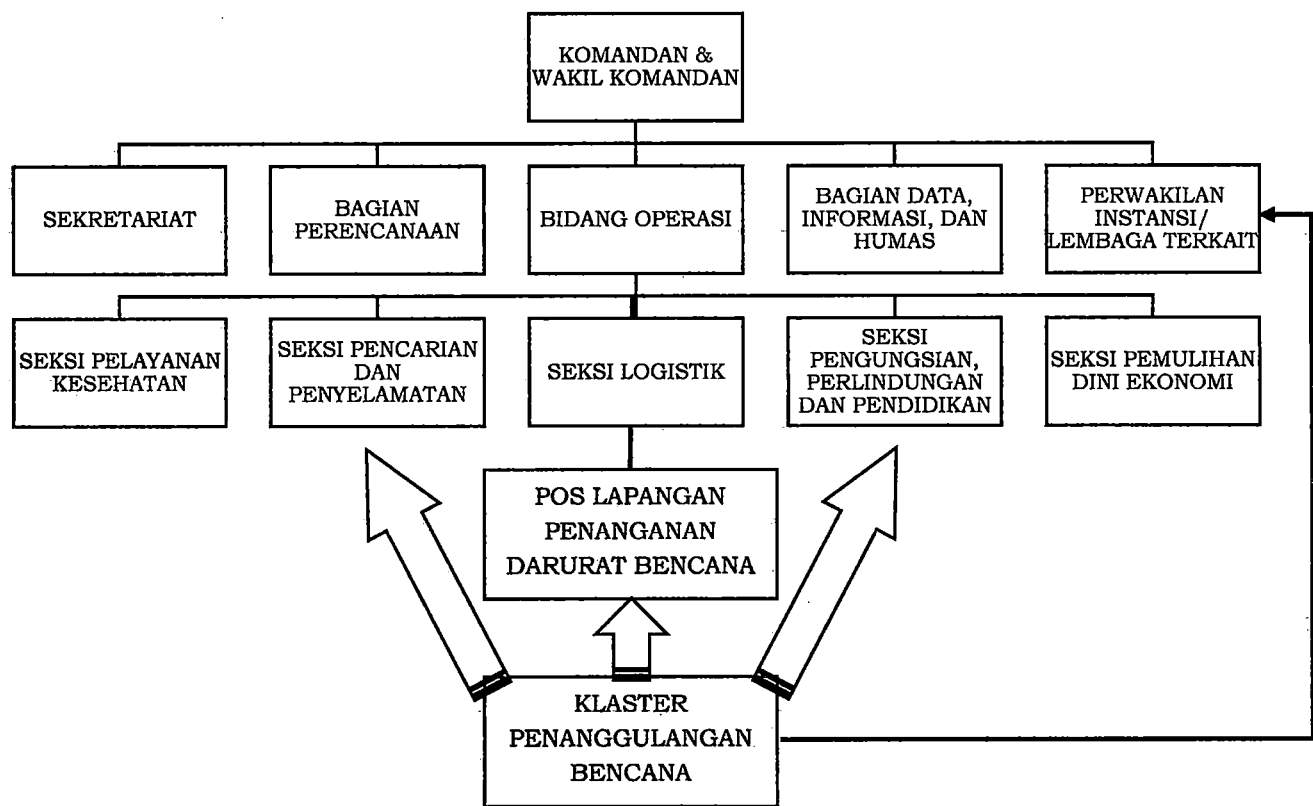
BUPATI JEPARA,



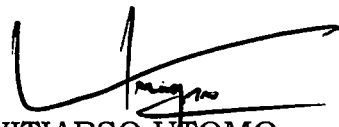
WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR :360/83 Tahun 2025
TANGGAL :25 Maret 2025

**MEKANISME INTEGRASI PELAKSANAAN DUKUNGAN LAYANAN KLAS TER
PADA KEADAAN DARURAT BENCANA KE DALAM SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA (SKPDB)**



BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO

KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
1.	Pencarian dan Pertolongan	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban. Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan pencarian dan pertolongan korban secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan/atau evakuasi korban. Tahap Pasca Bencana Melakukan evaluasi atas operasi pencarian dan pertolongan untuk peningkatan dukungan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya.	Basarnas Pos SAR Kabupaten Jepara	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara 2. BPBD Kabupaten Jepara 3. Basarnas Pos SAR Kabupaten Jepara 4. Kodim 0719 Kabupaten Jepara 5. Polres Kabupaten Jepara 6. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara 7. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara 8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 9. DPUPR Kabupaten Jepara 10. Diskominfo Kabupaten Jepara	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
				11.Forkompimcam setempat 12.Kompi Ang Air Kabupaten Jepara 13.Pos TNI Angkatan Laut 14.PLN ULP Kabupaten Jepara 15.Puskesmas dan Klinik Setempat 16.Unsur Relawan	
2.	Pengungsian dan Perlindungan	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam dukungan layanan pengungsian dan perlindungan. Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi sumber daya layanan pengungsian dan perlindungan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dengan: a. memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses, hunian yang bermartabat; b. memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan dan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara 2. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara 3. BPBD Kabupaten Jepara 4. Dinsospermasdes Kabupaten Jepara 5. Kodim 0719 Kabupaten Jepara 6. Polres Kabupaten Jepara 7. DP3AP2KB Kabupaten Jepara 8. Dinas Kesehatan	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		mempromosikan pola hidup bersih dan sehat; c. memastikan pengungsi ditempatkan pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi dengan berbagai pihak penyedia layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian; d. memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak; e. memastikan perlindungan Perempuan dari kekerasan berbasis gender, perlindungan dari pelecehan dan kekerasan seksual dan memastikan adanya ketersediaan layanan dan sistem rujukan KBG(kekerasan berbasis gender) serta keterlibatan dan pemberdayaan perempuan; f. memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif dimana kelompok rentan dipastikan tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana; dan		Kabupaten Jepara 9. Bakesbangpol Kabupaten Jepara 10. Disdikpora Kabupaten Jepara 11. Disperindag Kabupaten Jepara 12. Sekretariat Dewan Kabupaten Jepara 13. Diskominfo Kabupaten Jepara 14. Inspektorat Kabupaten Jepara 15. Forkompimcam setempat 16. Baznas Kabupaten Jepara 17. Kemenag Kabupaten Jepara 18. PMI Kabupaten Jepara 19. PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO 20. Pemerintah Desa setempat 21. Unsur Relawan	

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		g. memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, termasuk mekanisme alur rujukan layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga professional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu. Tahap Pasca Bencana a. berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan pengungsian dan perlindungan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.			
3.	Logistik	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam urusan logistik dan peralatan. Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan logistik dan peralatan secara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara 2. BPBD Kabupaten Jepara 3. DKPP Kabupaten Jepara 4. Dinsospermasdes	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal: - menyusun perencanaan logistik dan peralatan; - mendukung pencatatan bantuan logistik dan peralatan; - mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan; dan - kegiatan lain di bidang logistik dan peralatan yang dipandang perlu. Tahap Pasca Bencana - Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan logistik untuk peningkatan dukungan layanan logistik dalam penanganan darurat bencana berikutnya. - memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.		Kabupaten Jepara - BPKAD Kabupaten Jepara - Diskominfo Kabupaten Jepara - Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara - Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Jepara - Disperindag Kabupaten Jepara - Inspektorat Kabupaten Jepara - Dinas Perikanan Kabupaten Jepara - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara - PMI Kabupaten Jepara - Kodim 0719 Kabupaten Jepara - Polres Kabupaten Jepara - Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara	

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
				17. Baznas Kabupaten Jepara 18. Unsur Relawan	
4.	Kesehatan	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam bidang Kesehatan untuk memenuhi pelayanan Kesehatan. Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan layanan Kesehatan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dengan: a. melaksanakan Pengkajian Cepat Kesehatan Lingkungan dalam rangka analisis kebutuhan jamban, air bersih, tempat sampah dan lain-lain; b. berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk memastikan kualitas air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan; c. memastikan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi pada saat situasi bencana; d. memastikan ketersediaan informasi dan layanan esensial Kesehatan termasuk Kesehatan reproduksi di Lokasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 3. BPBD Kabupaten Jepara 4. Diskominfo Kabupaten Jepara 5. Unit Urusan Kesehatan Polres Kabupaten Jepara 6. PMI Kabupaten Jepara 7. Puskesmas dan Klinik setempat 8. Rumah Sakit di Kabupaten Jepara 9. Unsur Relawan	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		pengungsian dan ketersediaan logistik pendukungnya; dan e. berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial, serta mekanisme rujukan bagi yang membutuhkan intervensi medis/intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu. Tahap Pasca Bencana a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas penanganan darurat bencana di bidang kesehatan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. c. membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan melalui pelayanan Kesehatan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan			

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		kondisi kesehatan masyarakat.			
5.	Pendidikan	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan dan Pendidikan dalam situasi bencana. Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan untuk penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi bencana secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal: a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya; b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tahap Pasca Bencana a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas penanganan darurat bencana di bidang pendidikan untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara 2. Disdikpora Kabupaten Jepara 3. Satkordikcam se Kabupaten Jepara 4. BPBD Kabupaten Jepara 5. Kodim 0719 Kabupaten Jepara 6. Polres Kabupaten Jepara 7. DP3AP2KB Kabupaten Jepara 8. Diskominfo Kabupaten Jepara 9. Kemenag Kabupaten Jepara 10. Unsur Relawan	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

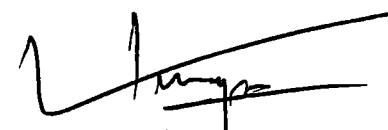
No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		Rekonstruksi pascabencana. c. Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan melalui pelayanan pendidikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.			
6.	Pemulihan	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam upaya penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam hal: koordinasi; a. revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/kota/provinsi; b. perencanaan dan pendanaan; dan c. pengelolaan data dan informasi di bidang pemulihan meliputi: data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintahan dan masyarakat Tahap Darurat Bencana a. Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan layanan Pemulihan dengan segera prasarana dan saran vital meliputi perbaikan darurat dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara	1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara 2. DPUPR Kabupaten Jepara 3. Disperkim Kabupaten Jepara 4. Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara 5. Bagian Administrasi Pembangunan/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jepara 6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara 7. BPKAD Kabupaten Jepara 8. Bappeda Kabupaten	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
		pembersihan lokasi. b. pemulihan data dan informasi terkait data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintahan dan Masyarakat Tahap Pasca Bencana a. Melakukan evaluasi atas penanganan bencana di bidang pemulihan untuk peningkatan dukungan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya b. Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan: • Perumahan • Infrastruktur • Sosial • Ekonomi • Lintas Sektor (tata kelola Administrasi pemerintahan dan lingkungan hidup).		Jepara 9. Disperindag Kabupaten Jepara 10. Bagian Kesra Setda Kabupaten Jepara 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 12. DP3AP2KB Kabupaten Jepara 13. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara 14. Kompi Ang Air Kabupaten Jepara 15. Pos TNI Angkatan Laut 16. Bakesbangpol Kabupaten Jepara 17. Disdikpora Kabupaten Jepara 18. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara 19. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 20. Diskominfo Kabupaten Jepara	

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
				21. Kodim 0719 Kabupaten Jepara 22. Disdukcapil Kabupaten Jepara 23. Polres Kabupaten Jepara 24. PMI Kabupaten Jepara 25. Inspektorat Kabupaten Jepara 26. Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara 27. Baznas Kabupaten Jepara 28. Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara 29. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Jepara 30. BPBD Kabupaten Jepara 31. BBWS Pemali Juana 32. PLN ULP Kabupaten Jepara 33. PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO	

No.	Nama Klaster	Tugas dan Pengorganisasian	Koordinator	Anggota	Keterangan
				34.Provider 35.Telkom Kabupaten Jepara 36.Kemenag Kabupaten Jepara 37.Unsur Relawan	

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO